

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 421 5 / 川市 ・Dispendik/ 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA UNTUK MENDIRIKAN SMK AVICENA

KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Surat permohonan izin Pendirian dari Yayasan Pengambangan Pendidikan Ilmu dari Taknologi Avicena Nomor: 20008-B/005/YPPIA/IX/2008.

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peleksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pengembangan Pendidikan Ilmu dan Teknologi Avicena telah mengusahakan mendirikan SMK Avicena di Kabupater Tangerang;
- bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat

- Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
- 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- 3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763),
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 1704);
- 11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
- Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pemberian Izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Ilmu dan Teknologi Avicena untuk

mendirikan SMK Avicena di Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2008/ 2009.

KEDUA KETIGA Pemberian Izin Pendirian SMK Avicena ini sekaligus sebagai Izin Operasional.

: Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Kepulusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat

kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten

Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

pada Pasal Pertama.

KELIMA

Hal-hal yang ternyata beluni atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan

tersendiri.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di TANGERANG Pada Tanggal 3:1 Maret 2009

> ŒŘALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

VGER " HE ACHMAD SUWANDHI, SH.

Pembina Utama Muda NIP. 131 759 486

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Irjen Depdiknas di Jakarta
- Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
- 6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
- 8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang